

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua kehidupan yang telah disampaikan Rasulullah, Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individu maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama komprehensif, artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan Islam juga tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, dan hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia (Nawawi, 2012 : 3).

Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin di sepanjang sejarah Islam menemukan bahwa bentuk kasus dari sumbangan karikatif merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu lembaga penting dalam sosio ekonomi Islam. Peran wakaf sepanjang sejarah Islam, berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda

yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan masyarakat, agama atau umum (Qahaf, 2005 : 3).

Kedudukan wakaf dalam Islam sangatlah mulia, wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Azam, 2010: 396). Seperti yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُؤْتِيَ مِمَّا نُحِبُّونَ وَمَا تُؤْتِيهِم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu shadaqahkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui” (QS. Ali-Imran [3]: 92). (Departemen Agama RI, 2006 : 92).

Sementara itu, wakaf merupakan amal yang tidak putus, hal ini dapat dilihat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (Hendi Suhendi, 2002 : 241).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ

جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم.

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya” (HR. Muslim). (Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, 2013 : 214).

Para ulama mengartikan shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. *Shadaqah jariyah* artinya amal *shadaqah* yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf

tersebut dalam hadits sebagai amal yang tidak akan terputus pahalanya (Azam, 2010: 397).

Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, di mana seorang wakif yang mewakafkan tanahnya kepada nazhir untuk mengelola, mengembangkan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Wakif adalah orang yang mewakafkan tanahnya yang kemudian diserahkan kepada nazhir untuk dikelola. Nazhir mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan harta benda wakaf, dari bekerjasama dengan masyarakat dalam pembangunannya, juga dengan menjaga harta wakaf, memajukan memperbaiki dan mempertahankan keberadaannya (Rafiq, 2004 : 321).

Lalu bagaimana kalau nazhir tidak melaksanakan tugasnya? Idealnya terhadap kasus nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya, yang berhak mengusulkan penggantian nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah pihak pewakif atau KUA. Seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 45 UU No. 41 tahun 2004 menyatakan, di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan meninggal dunia bagi nazhir perseorangan, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, atas permintaan sendiri, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Pemberhentian dan penggantian nazhir dilaksanakan sebagaimana oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf (Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Akan tetapi dalam kenyataannya, penulis menemui permasalahan yang terjadi di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara. Permasalahannya adalah pihak pewakif sekaligus berperan sebagai nazhir. Padahal seperti yang disebutkan pada UU No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa antara tugas nazhir dan wakif itu berbeda, bahkan dalam hal persyaratannya nazhir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, menjaga mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Artinya, jika melihat dari pengertian tersebut, tidak ada ketentuan baik dalam diskursus fiqih maupun perUndang-Undangan yang mengatur wakif dapat mengelola harta benda wakaf.

Atas dasar hal tersebut serta mengingat pentingnya wakaf dalam kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Peran Wakif Sebagai Nazhir dalam Tinjauan Masalah Murshalah (studi Kasus di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Pecangaan Jepara)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran wakif yang merangkap sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap peran wakif yang merangkap sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan peran wakif dan nazhir serta proses pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara.
2. Untuk mengetahui tinjauan dalam Masalah Mursalah tentang pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan menghubungkannya dengan praktik yang ada di lapangan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang pengelolaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Dalam kajian pustaka ini pula akan diuraikan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah yang akan diangkat, sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum (Suratman dan Dillah, 2015 : 166).

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum Islam. Berikut ini beberapa pustaka yang pernah

mengkaji permasalahan tersebut. Di antaranya skripsi yang disusun oleh Riska Damayanti lulus pada tahun 2018 UNISNU Jepara, yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama adalah pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging telah memenuhi beberapa unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kedua, begitu pun dengan proses pelaksanaan sertifikasi wakaf di Masjid Miftahul Huda ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil penelitian Riska Damayanti meski memiliki kesamaan dalam mengangkat permasalahan wakaf di Masjid Miftahul Huda, ada perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Perbedaan itu adalah dalam penelitian yang akan penulis laksanakan membahas peran waqif yang merangkap menjadi nazhir sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riska Damayanti adalah perwakafan yang ditinjau dari segi undang-undang No. 1 tahun 2004.

Sementara itu skripsi karya Zainal Mukhlisin UNISNU Jepara dengan judul, “Pelaksanaan Wakaf Tanah Untuk Kemaslahatan Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding Perspektif Hukum Islam di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Mukhlisin mengemukakan bahwa proses perwakafaan yang diperuntukan untuk Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding bisa dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun tentang administrasinya belum sesuai, dikatakan belum sesuai dikarenakan

tidak adanya bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW). Serta kesadaran nazhir tentang betapa pentingnya sertifikasi tanah wakaf itu belum ada, karena nazhir beranggapan bahwa sertifikasi tanah wakaf itu tidak mudah, rumit, dan berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya. Meski ada persamaan tentang pelaksanaan wakaf ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Perbedaan itu terletak pada belum di ikrarkannya wakaf Masjid Al-Ikhlash serta sertifikasi tanah belum ada dan masih perlu di ikrarkan ulang.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Sholihan lulus tahun 2015 UNISNU Jepara yang mengangkat judul “Status Keabsahan Tanah Wakaf Pasca di Berlakukannya UU No.14 tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus di MTS Yambuut Tilawah Al Bakri Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian perspektif-analitik yang menyatakan bahwa dilihat dari keabsahannya praktik wakaf di daerah Klumpit Kec.Gebog Kab. Kudus adalah sah secara fiqh. Karena terkumpulnya syarat dan rukunnya seperti wakifnya adalah H. Mastiko, tujuan wakaf (mauquf ‘alaihi) yaitu sebagai pendidikan Islam, barang wakafnya (mauquf bih) yaitu tanah, ikrar wakaf telah dilakukan oleh wakif baik dengan lisan maupun dengan tulisan tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administratif, jika dilihat dari perspektif Perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah sebagai tanah wakaf, karena belum

terselesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri. Pendaftaran wakaf merupakan hal terpenting dalam peraturan Perundangan Indonesia, karena pencatatan dan pendaftaran menyulitkan sengketa pertanahaan (wakaf) dikemudian hari. Meski ada persamaan tentang pelaksanaan wakaf serta terpenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, pasalnya penelitian ini belum bisa dikatakan perwakafan yang sah karena belum di proses sertifikasi kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam jurnal *Perspektif*, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, yang ditulis oleh Urip Santoso dengan judul “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik” menyimpulkan bahwa, pemilik tanah mempunyai hak untuk mewakafkan tanah miliknya guna kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya. Unsur-unsur yang harus ada dalam wakaf tanah hak milik, adalah adanya wakif, nazhir, ikrar wakaf, tanah yang diwakafkan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan peruntukan wakaf. Kemudian ada dua syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkaitan dengan wakif dan nazhir, sedangkan syarat formilnya adalah wakaf tanah harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf. Tanah yang diwakafkan ini bersifat *right to use*, bahwa nazhir hanya berhak mempergunakan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya; bukan *right of disposal*, yakni tanah wakaf tidak boleh dijadikan jaminan hutang, diperjualbelikan, dihibahkan, ditukar dengan benda lain, dijadikan modal perusahaan atau diwariskan (Santoso, 2014: 79).

Kemudian dalam jurnal *Ziswaf*, Volume 1, No. 2, Desember 2014 yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi dengan judul “Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf” memaparkan bahwa, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir. Nazhir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf, baik itu nazhir dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Akan tetapi dalam pengelolaan lebih potensial nazhir organisasi dan badan hukum. Selain itu jumlah pengurus dan stafnya juga lebih banyak, sehingga dalam pengelolaannya dapat terarah dan terbina secara optimal apabila nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan professional (Kasdi, 2014: 225).

Sedangkan dalam jurnal *Mimbar*, volume 30, No. 2, Desember 2014 yang ditulis oleh Tata Fathurrohman dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazhir Wakaf” menerangkan bahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia bertugas membina para nazhir agar wakaf produktif berfungsi bukan saja sebagai sarana ibadah mahdhah, melainkan juga merupakan alat keseimbangan ekonomi masyarakat. Untuk efektivitas pembinaan tersebut, diperlukan data sebagai dasar pembinaan itu sendiri. Peneliti ini menemukan bahwa dari sisi perencanaan program, 62,7% nazhir wakaf yang diteliti telah memiliki visi, misi, tujuan dan program. Akan tetapi, baru 31,03% dari nazhir tersebut yang telah menuliskannya dalam bentuk dokumentasi. Hanya sekitar seperempat dari nadzhir wakaf yang diteliti yang telah berencana mengelola wakaf

produktif, sisanya menyatakan ragu-ragu. Dari segi aktivitas, nadzhir wakaf yang telah diteliti dapat dikelompokkan pada nadzhir wakaf yang sangat pasif. Hal ini dapat dilihat dari persentasi proses peralihan objek wakaf dari harta pribadi menjadi harta nadzhir wakaf 82,76% merupakan hasil inisiatif pemilik harta (Tata Fathurrohman, 2014 : 233).

Dalam jurnal *Istimar Ekonomi Syari'ah*, volume 1, Desember 2018 yang diteliti oleh Nana Alziana dengan judul “Urgensi Pemberdayaan Nazhir dalam pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia” menerangkan bahwa analisis permasalahan perwakafan terfokus pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang masih belum produktif sebagaimana yang diinginkan undang-undang wakaf. Masalah ini antara lain di latar belakang oleh kurangnya sosialisasi tentang hukum wakaf, sumber daya manusia dalam pengelolaan dana yang masih lemah dan belum optimalnya implementasi wakaf berbasis uang. Diharapkan adanya upaya pemberdayaan nadzhir, pengelolaan dana wakaf dapat lebih produktif dan juga adanya wakaf berupa uang yang dianggap lebih fleksibel, sehingga dapat disalurkan bukan hanya kepada masyarakat sekitar wakif tapi lebih menyeluruh ke lapisan masyarakat lainnya. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi umat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia (Nana Alziana, 2018 : 37).

Kemudian dalam jurnal *Al-Qadau*, volume 4, Juni 2017 yang diteliti oleh Musfikah Ilyas dengan judul “Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi” menerangkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dibutuhkan sistem pengelola

wakaf profesional yang memiliki sumber daya manusia yang handal untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan nazhir untuk membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab. Keberadaan nazhir dapat dibentuk melalui sikap dan perilaku sebagai posisi pemegang amanat umat dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya strategi nazhir wakaf dalam mewujudkan standar profesionalismenya dapat terjawab melalui penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, pembinaan manajemen pengelolaan wakaf serta fungsi-fungsi manajerial yang melekat pada nazhir wakaf (Musfikah Ilyas, 2017 : 71).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan proses perwakafan. Dari telaah pustaka di atas belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, maka dari itu penelitian ini sekiranya layak untuk segera dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Tanpa adanya perencanaan metode-motode yang akan dilakukan, sebuah penelitian tidak akan terlaksana secara maksimal. Keberadaan metode-metode dalam sebuah penelitian yang juga dikenal dengan istilah metodologi penelitian akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis. Berikut ini adalah penjelasan metodologi penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit (Tohirin, 2013: 2).

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Maksud dari penelitian lapangan adalah penggalan data utama dalam penelitian ini dilakukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi. Sedangkan maksud dari pendekatan diskriptif analitis adalah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan penulis ini nantinya akan lebih banyak mendeskripsikan dan menganalisis antara hasil observasi dengan Pelaksanaan Wakaf di Masjid Miftahul Huda dalam Tinjauan Masalah Mursalah. Penelitian ini dipilih dengan alasan agar langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dapat didasarkan pada langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian.

2. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Maksud dari yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebuah hukum itu berjalan (berlaku) di masyarakat, Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke obyeknya, yaitu proses wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Pecangaan Jepara ini.

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data dasar (*primary data* atau *basic data*) yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber primer yang langsung diambil dari hasil observasi di Masjid Miftahul Huda, wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat atau berhubungan secara langsung dengan perwakafan masjid, serta data dari hasil dokumentasi yang didapatkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Yakni dari buku, skripsi, artikel, laporan penelitian terdahulu tentang wakaf maupun

perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf. Data ini penulis gunakan sebagai pendukung data utama (*secondary data*) dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal tertentu yang diamati. Jenis-jenis observasi meliputi, partisipasi, sistematis dan eskperimental (Usman dan Akbar, 2011: 54).

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Ashshofa, 2010: 58).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dengan jelas, baik berupa

wawancara langsung atau tidak langsung, seperti menggunakan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain.

Namun dalam hal ini yang dibahas adalah terkait dengan penelitian bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat responden. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini, wawancara mendalam (indepht interview) biasanya dilakukan secara tidak berstruktur (Tohirin, 2013: 63).

Kegiatan wawancara terdapat dua pihak yang memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara langsung. Dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula suatu wawancara yang dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan karena reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita berhadapan langsung dengan orang yang kita wawancarai (Ashshofa, 2010: 95-96).

Sasaran wawancara adalah pihak pewakaf yaitu H. Syukron Niam selaku pewakif, nazhir, dan pengurus Masjid Miftahul Huda Desa Rengging dan masyarakat yang terlibat dalam proses perwakafan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik dalam bentuk catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Dokumen dapat berupa buku, artikel, media masa, catatan harian, Undang-Undang, blog, halaman web, foto dan lainnya (Sarosa, 2012: 61).

Dokumen berguna jika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarai langsung pelaku. Kondisi tersebut mungkin terjadi jika peneliti melakukan studi pada peristiwa di masa lalu, di mana para pelakunya mungkin sudah meninggal dunia. Selain sebagai catatan historis, dokumen juga dapat diperlukan sebagai pelaku dalam kondisi tertentu. Teknik ini digunakan sebagai transmisi keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data-data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Studi dokumentasi dalam hal ini mencakup data-data administratif pengurus Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis data yaitu dengan cara membaca dan memahami dengan teliti dokumen yang telah terkumpul. Analisis ini dapat berupa

surat-surat atau keadministrasian dari pengurus Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya di Masjid Miftahul Huda ini sehingga bersifat faktual.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, juga faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011: 54).

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara menyeluruh untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan majelis penguji ujian skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman motto, halaman persembahan, halaman daftar isi.

Bagian kedua adalah bagian isi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II, tentang landasan teori yang memuat tentang

pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf (peran wakif dan peran nadzir), macam-macam wakaf, harta benda wakaf dan manfaatnya, pengertian masalah mursalah (Pengertian Masalah Mursalah, Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam, Kriteria dan Syarat Masalah Mursalah, Masalah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad).

Sedangkan Bab III berisi Profil Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan, Proses Sertifikasi Wakaf, Sejarah Umum Terbentuknya Masjid Miftahul Huda Desa Rengging, Unsur-unsur wakaf Masjid Miftahul Huda, Proses Sertifikasi Wakaf, Proses Pengangkatan Wakif Menjadi Nazhir. Bab ini menyajikan data lapangan berupa gambaran umum Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, seperti profil Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Jepara, struktur organisasi Masjid Miftahul Huda Desa Rengging, sejarah Masjid Miftahul Huda Desa Rengging dan letak geografis Masjid Miftahul Huda. Selain itu dalam bab ini memuat tentang data lapangan berupa peran wakif sebagai nadzir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging.

Kemudian dalam Bab IV tentang hasil analisis tentang pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan menurut tinjauan masalah mursalah, yang memuat tentang bagaimana peran wakif yang sekaligus sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging dan Bagaimana tinjauan dalam Masalah Mursalah di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging.

Sedangkan bab V berisi tentang Penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

Bagian akhir adalah bagian yang berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.